



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI SOSIALISASI PESERTA PEMILU DAN UPAYA MENDORONG KAMPANYE PEMILU 2024 YANG INFORMATIF DAN EDUKATIF



Jakarta, 27 Juli 2023



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)

Evaluasi Sosialisasi Peserta Pemilu dan Upaya Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif

1

Sosialisasi Pendidikan Politik sebelum Masa Kampanye

2

Tantangan dan kendala dalam penegakan hukum aturan kampanye

3

Rekomendasi Pelaksanaan kampanye yang lebih informatif



APAKAH MUNGKIN MELAKUKAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK SEBELUM MASA KAMPANYE DIMULAI?



Sosialisasi Pendidikan Politik Sebelum Masa Kampanye (1)

PKPU Nomor 15 Tahun 2023, mengatur Sosialisasi Pendidikan politik sebelum masa kampanye yang tertuang di Pasal 79 ayat (1)

“Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu”.

Dilakukan dengan metode ayat (2), yaitu:

- a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
- b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.



Sosialisasi Pendidikan Politik Sebelum Masa Kampanye (2)

Larang sosialisasi Pendidikan politik sebelum masa Kampanye ,

1. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
2. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik, Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu



Tantangan dan Hambatan Kampanye

Dalam ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 telah mengatur mengenai metode pelaksanaan kampanye, pihak yang dapat melaksanakan dan batasannya, tetapi hal tersebut bukan berarti tidak ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kampanye. Tantangan dan hambatan yang dimaksud yaitu:



Koordinasi Pembersihan APK

Pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Polri

Kampanye negatif dari akun media sosial yang tidak didaftarkan

Penyalahgunaan fasilitas negara

KAMPANYE INFORMATIF DAN EDUKATIF

Kampanye Informatif : KPU tengah mengembangkan aplikasi Kampanye yang nanti dapat dimanfaatkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kampanye, yang akan disampaikan melalui infopemilu.kpu.go.id

Kampanye Edukatif : informasi yang disampaikan, masyarakat dapat belajar/mengetahui Peserta Pemilu mana yang akan menjadi pilihannya.





Terima Kasih

